

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 14 Nomor 1, Februari 2020 Hal 288-300
ISSN 2088-5008

**PENGARUH DARI KESADARAN DIRI WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKANNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA ENTITAS
USAHA KECIL (UMKM)**

Bimbim Maghriby¹

bimbim_maghriby@yahoo.com

Dani Ramdani¹

alfarisy_dani@yahoo.com

¹*STIE Ekuitas, Bandung*

ABSTRAK

Mengetahui pengaruh Kesadaran diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada entitas usaha kecil (UMKM), merupakan tujuan dari penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Kesadaran dari Wajib Pajak dan atas Pengetahuannya dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan diri Wajib Pajak itu sendiri, dan dijadikan referensi dalam penelitian ini. Luaran dari penelitian ini adalah jurnal terpublikasi dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

Unit Analisis dalam melakukan penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yang menggunakan data primer melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan besesar 68,5%.

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

PENDAHULUAN

Melalui metode pemungutan pajak dengan self assessment system di perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung pajak secara mandiri. Kewajiban ini diharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keilmuan perpajakan. Namun demikian wajib pajak didasarkan pula dengan kesadaran dalam kewajiban perpajakan terhadap negara. Hal ini sehingga kepatuhan perpajakan di Indonesia, membutuhkan wajib pajak yang memahami perpajakan dan memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan terhadap negaranya.

Wajib Pajak yang sangat memberikan partisipatif secara masif terhadap penerimaan pajak, yaitu adalah Wajib Pajak UMKM. Dimana Wajib Pajak UMKM disini memiliki jumlah yang cukup besar, jika dandingkan dengan wajib pajak dengan skala usaha lainnya.

UMKM disini memiliki pendapatan dengan produk domestik bruto yang signifikan di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun, pelaku UMKM masih memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi inilah yang dipandang penting sebagai dasar penerimaan negara dalam bentuk pajak.

Indonesia hingga saat ini, menggunakan UMKM sebagai sektor yang memberikan peran utama sebagai memacu laju perekonomian nasional. Pada masa resesi ekonomi, posisi UMKM dapat secara stabil memenuhi perekonomian nasional. Adapun peran UMKM ini dalam produk domestik bruto hingga lebih dari 60%. Melalui peran yang utama ini pula UMKM memberikan proporsi yang maksimal terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Diketahui bahwa sektor UMKM mampu menyerap lebih dari 90% total tenaga kerja nasional. Peran UMKM terhadap ekonomi disini sangat menentukan, namun demikian peran UMKM terhadap penerimaan negara masih dibawah harapan. UMKM disini belum mampu memberikan penerimaan pajak yang sebanding dengan perannya dalam ekonomi tersebut.

Masalah tingkat kepatuhannya UMKM sebagai wajib pajak, terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. KPP Pratama Bandung Cicadas adalah KPP yang memiliki jumlah wajib pajak dengan UMKM yang terbanyak di Kota Bandung. Namun demikian, KPP ini memiliki rendahnya penerimaan pajak atas sektor UMKM. Diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor Surat Pemberitahuan (SPT) dalam karegori tidak sesuai harapan. Jumlah peningkatan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, disini tidak berarti menunjukkan wajib pajak pasti melaporkan SPT secara benar. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masih tergolong rendah.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, kemudian peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian untuk menguji secara empirik adanya pengaruh antar variabel tersebut di atas. Adapun dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah dengan mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi pada saat wajib pajak mengetahui, memahami dan mengerti tentang kewajiban perpajakan berupa pelaporan dan penyetoran pajak secara mandiri, sebagai penerapan peraturan perpajakan yang sesuai. Mengenai masalah dari kesadaran wajib pajak dalam menerapkan kewajiban perpajakan diantaranya adalah terkait tata cara perpajakan, pemeriksaan, penyidikan ataupun sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak disini tidak hanya mengenai permasalahan teknis tersebut saja. Adapun secara prinsip, kesadaran wajib pajak dalam melakukan penerapan kewajiban perpajakannya, menurut Rahayu (2010) adalah kesadaran terhadap fungsi pajak bagi negara, kesadaran dalam membayar pajak (bukan karena paksaan/ sukarela), kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan dan kesadaran bahwa pajak telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan disini adalah pemahaman, ilmu atau pengetahuan yang bersumber dari pendidikan ataupun pengalaman terkait dengan perpajakan yang dilakukan. Pengetahuan yang dimaksud disini adalah pemikiran yang diketahui oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perpajakan itu. Dari penerapan perpajakan yang dilakukan wajib pajak atas pengetahuannya, memberikan dorongan bagi wajib pajak sendiri untuk melunasi kewajibannya kepada negara. Dorongan untuk melunasi pajak itu dilakukan oleh wajib pajak, walaupun pembayaran pajak tersebut itu tidak memiliki timbal balik secara langsung kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan disini adalah keilmuan, kemampuan ataupun keahlian dari seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak tersebut mampu untuk menerapkan peraturan perpajakannya itu secara utuh.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan disini diukur dengan indikator sebagai berikut: Pengetahuan perpajakan ini diukur dengan indikator dalam mengidentifikasi Pengetahuan Wajib Pajak adalah terhadap fungsi pajak, peraturan pajak, pendaftaran sebagai Wajib Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak dan tarif pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak untuk menerapkan kewajiban perpajakan sesuai peraturan, adalah bagian dari mengukur kinerja dalam menilai wajib pajak. Pengawasan terhadap

kinerja ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Dirjen Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak.

Menurut Rahayu (2013) bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui sejak memulai kewajiban perpajakan tersebut hingga menyelesaikan kewajiban perpajakan itu secara rutin. Ketika wajib pajak itu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang sah, maka disinilah kesadaran wajib pajak sudah diketahui. Hal ini wajib pajak sudah menyadari adanya subjek dan objek perpajakan yang terpenuhi sesuai peraturan, sehingga wajib pajak mendaftarkan diri. Kemudian dari pendaftaran tersebut, wajib pajak dapat melakukan self assessment yang berupa kewajiban lapor dan setor. Sehingga ketika kewajiban wajib pajak untuk lapor dan setor dilakukannya, maka hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak selanjutnya. Adapun kemudian wajib pajak akan secara berkala, untuk menjalankan kewajiban setor dan lapor tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator untuk mengetahui kepatuhan perpajakan adalah melalui kepatuhan dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, kepatuhan untuk melakukan penyetoran pajak, kepatuhan untuk melakukan pelaporan pajak, kepatuhan melakukan penghitungan secara benar dan lengkap secara mandiri, dan kepatuhan terhadap melakukan tindak lanjut atas tunggakan pajak yang belum diselesaikan.

Wajib Pajak pada dasarnya tidak merasa menikmati dalam membayar pajak, hal ini karena pajak yang dibayar tersebut tidak memiliki timbal balik yang secara langsung kepada wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak memiliki dorongan untuk tidak membayar pajak, yang didasari bagian dari perilaku wajib pajak secara umum atau *taxpayers' behavior*. Oleh karena itu, perilaku dasar wajib pajak itu harus didukung dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, sehingga wajib pajak tetap melakukan kewajibannya sesuai dengan seharusnya, walaupun pembayaran pajak itu tidak memiliki timbal balik secara langsung. Dari kesadaran itu, memunculkan rasa ikhlas dan sukarela dari wajib pajak untuk melunasi pembayaran perpajakan. Dengan demikian, dengan membaiknya kesadaran wajib pajak tersebut, maka penerapan perpajakan dari wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak akan semakin baik.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2013:50) kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk mengetahui, memahami

dan mengerti dalam menghitung, membayar dan melapor pajak, dalam hal ini sebagai bentuk entitas tersebut menerapkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Menurut penelitian Maully (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Agustiningsing (2016) bahwa hasil penelitian pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada teori dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian ini akan menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial; (2) Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mendukung Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak, adapun yang akan dilakukan penelitian ini adalah Usaha Kecil yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Cicadas. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan pada sub bab sebelumnya, maka diketahui variabel independen berupa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak, adapun variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mendukung penjelasan tersebut, adapun penjelasannya dapat diketahui pada pada Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode secara probability sampling.

Adapun menggunakan rumus slovin yang dikutip dari buku Siregar (2015) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah anggota populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan

Diketahui jumlah seluruh unit analisis (populasi) yang terdapat pada objek penelitian ini sebanyak 175.762 responden dan presentase kesalahan yang ditetapkan sebesar 10%, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Kemudian pengumpulan

data yang akan dilakukan dengan metode survei, Jawaban responden dihitung berdasarkan rumus actual dan dibandingkan dengan skor ideal. Kemudian didapatkan hasil indikator sebagai nilai variabel masing-masing unit analisis, kemudian variabel-variabel tersebut dilakukan penghitungan rasio. Untuk menganalisisnya dengan metode regresi linier berganda. Dalam mendukung keandalan data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengujian validitas dan realibilitas. Adapun kemudian untuk melakukan pengujian hipotesis, menggunakan uji parsial (uji-t) dan (uji-F).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh sebagai nilai variabel, kemudian dilakukan pengujian dahulu. Pengujian ini diantaranya adalah uji validitas dan uji realibilitas. Pengujian uji validitas dapat diketahui pada Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak, Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan, dan Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil tabel tersebut, diketahui bahwa setiap item pernyataan dari variabel menghasilkan koefisien yang lebih besar dari rTabel. Sehingga data yang dihasilkan menunjukkan hasil uji validitas setiap item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid dan layak uji. Pengujian uji realibilitas dapat diketahui pada Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak, Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan, dan Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil tabel tersebut, diketahui bahwa bahwa dari hasil uji reliabilitas variabel kesadaran wajib pajak memberikan hasil melebihi cronbach's Alpha, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak yang berarti pernyataan reliable atau handal.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS pada Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda, maka dapat dibentuk sebuah persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 10,921 + 0,758 X_1 + 0,178 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan wajib pajak
X ₁	=	Kesadaran Wajib pajak
X ₂	=	Pengetahuan Perpajakan

Dari persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa: 1) Konstanta sebesar 10,921% menunjukkan nilai rata-rata Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak UMKM, apabila Kesadaran diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan bernilai nol; 2) Kesadaran diri

Wajib Pajak memiliki koefisien positif senilai 0,758. Dimana ini artinya setiap kesadaran diri wajib pajak senilai 1% memungkinkan akan menaikkan kepatuhannya senilai 0,758%. Artinya entitas dengan kesadaran diri wajib pajak cenderung memiliki kepatuhan terhadap perpajakan; 3) Pengetahuan Perpajakan memiliki koefisien positif senilai 0,178. Dimana ini artinya setiap pengetahuan perpajakannya senilai 1% memungkinkan akan menaikkan kepatuhannya sebesar 0,178%. Artinya entitas dengan pengetahuan perpajakan cenderung memiliki kepatuhan terhadap perpajakan.

Berdasarkan Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi dari hasil perhitungan yang diperoleh untuk kesadaran wajib pajak 0,422 yang menghasilkan hubungan interpretasi kuat antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil yang diperoleh pengetahuan perpajakan memperoleh hasil 0,516 dengan interpretasi hubungannya sedang antar pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi, maka diperoleh nilai Adjusted R² Sebesar 68,5% yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 68,5% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji t, maka diperoleh t hitung untuk kesadaran wajib pajak 11.569 dan pengetahuan perpajakan 3.410. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung > 1,98472 t tabel. Selain itu terlihat dengan tingkat signifikansi, dalam hal ini $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh) Berdasarkan analisis diatas maka dapat diketahui dengan simpulan yaitu: 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bandung Cicadas; 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F, diketahui bahwa hasil perhitungan uji f hitung sebesar 108.735 lebih besar dari Ftabel 3,09. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa f hitung 108.735. F tabel 3.09. selain itu dapat diketahui melalui perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi, diketahui bahwa probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, artinya H_a diterima H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat terlihat dari hasil uji t, nilai thitung

11,596 > ttabel 1,98472, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melapor pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan hasil kuesioner tanggapan responden kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas sudah berjalan sangat baik dengan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Regresi menunjukkan besarnya pengaruh dari Kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri adalah sebesar 75,8%. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan diri Wajib Pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak, hal ini dapat terlihat dari hasil uji t, nilai thitung 3,410 > ttabel 1,9844, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan perpajakan untuk membayar dan melapor pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan hasil kuesioner tanggapan responden Pengetahuan perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas sudah berjalan sangat baik dengan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Regresi menunjukkan besarnya pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 17,8%. Hal ini menunjukkan adalah pengaruh secara yang sejalan atau selaras dengan kepatuhannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan total pengaruh sebesar 68,5% sisanya 31,5% adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan uji F bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan nilai fhitung 108,375 > ftabel 3,09, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Semakin besar indikator yang berkembang dari X_1 dan X_2 , maka akan semakin meningkatkan nilai kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Artinya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin baik kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dalam patuh pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bandung Cicadas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara simultan, dilihat dari hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa secara berurut sebesar 75,8% dan 17,8%; 2) Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, dilihat dari hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa memberikan kontribusi pengaruh sebesar 68,5% terhadap kepatuhan dari wajib pajak untuk menerapkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, adapun 31,5% adalah kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Merujuk kepada hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan yaitu diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan mengembangkan lebih jauh mengenai pengaruh kepatuhan ini. Kemudian dari penelitian selanjutnya dapat mengurai permasalahan utama dalam kepatuhan pajak pada UMKM, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar solusi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahayu, S.K .(2013), Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.
 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta
 Tambunan, T. (2012), Usaha Mikro Kecil dan menengah di Indonesia, isu-isu penting, Jakarta:LP3ES.

Jurnal

- Gustiana, J. (2014), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM, Vol.4. No.1.
 Hubeis, M. (2009), Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis. Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang), Vol.2 No.1.
 Mintje, M.S (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP. Jurnal Emba, Vol.4 No.1. Hlm 1031-1043

- Susmiatun, K. (2013), Pengaruh Kedasaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor , E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.4 No.2, hlm 345-357.
- Susmiatun, K. (2014), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Keterangan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Semarang, Journal Accounting Analisis , Vol.3 No.1, hlm 378-386.
- Utomo. (2011), Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar PBB, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wulansari, A. (2012), Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yulsiati, H. (2015), Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Jurnal Akuntanika, Vol.2 No.1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran akan fungsi pajak 2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan Karena paksaan 3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan 4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang 	Ordinal
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Fungsi Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak 3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak 4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak (SSP) 5. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap pelaporan pajak (SPT) 6. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap tarif pajak 	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang tepat waktu, Surat Setoran Pajak (SSP) 3. kepatuhan untuk melaporkan pajak tepat waktu, Surat Pemberitahuan (SPT), 4. kepatuhan dalam pembayaran sanksi. 	Ordinal

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	rHitung	rTabel	Keterangan
P1	0,514	0,1966	Valid
P2	0,641	0,1966	Valid
P3	0,603	0,1966	Valid
P4	0,540	0,1966	Valid
P5	0,609	0,1966	Valid
P6	0,625	0,1966	Valid
P7	0,445	0,1966	Valid
P8	0,633	0,1966	Valid
P9	0,430	0,1966	Valid

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Butir Pertanyaan	rHitung	rTabel	Keterangan
P10	0,275	0,1966	Valid
P11	0,387	0,1966	Valid
P12	0,210	0,1966	Valid
P13	0,730	0,1966	Valid
P14	0,738	0,1966	Valid
P15	0,706	0,1966	Valid
P16	0,761	0,1966	Valid
P17	0,642	0,1966	Valid
P18	0,685	0,1966	Valid

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas kepatuhan wajib pajak UMKM

Butir Pertanyaan	rHitung	rTabel	Keterangan
P19	0,591	0,1966	Valid
P20	0,593	0,1966	Valid
P21	0,624	0,1966	Valid
P22	0,470	0,1966	Valid
P23	0,557	0,1966	Valid
P24	0,518	0,1966	Valid
P25	0,485	0,1966	Valid
P26	0,491	0,1966	Valid
P27	0,608	0,1966	Valid
P28	0,233	0,1966	Valid
P29	0,325	0,1966	Valid

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	9

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Cronbach's Alpha	N of Items
,763	9

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Cronbach's Alpha	N of Items
,703	11

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.921	2.420		4.513	.000
	kesadaran wajib pajak	.758	.065	.720	11.569	.000
	pengetahuan perpajakan	.178	.052	.212	3.410	.001

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi

Correlations				
		kesadaran wajib pajak	pengetahuan perpajakan	kepatuhan wajib pajak
kesadaran wajib pajak	Pearson Correlation	1	.422**	.809**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
pengetahuan perpajakan	Pearson Correlation	.422**	1	.516**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	.809**	.516**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.692	.685	1,81921

a. Predictors: (Constant), pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.921	2.420		4.513	.000
	kesadaran wajib pajak	.758	.065	.720	11.569	.000
	pengetahuan perpajakan	.178	.052	.212	3.410	.001

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	719.724	2	359.862	108.735	.000 ^b
	Residual	321.026	97	3.310		
	Total	1040.750	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak